

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE  
2020

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 09/ PR. 01. 3-Kpt/ 7372/Sek-Kot/ XII/ 2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2020-2024

- ABSTRAK:
- Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dibutuhkan Rencana Strategis Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare yang memuat arah kebijakan satuan kerja selama kurun waktu 5 tahun (2020-2024) untuk memberi kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 40 Tahun 2006; PP No. 105 Tahun 2018; PP No. 18 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 197/PR. 01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2020-2024 yang merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis tersebut meliputi: visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan yang dijadikan pedoman dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tahun 2020-2024.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Desember 2020
  - Lampiran 65 halaman